

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika atau yang biasa disebut narkoba merupakan obat yang bersifat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain terkadang menimbulkan sebuah ketergantungan yang merugikan. Narkotika ibarat sebuah pedang bermata dua yang satu sisi dibutuhkan untuk medis dan pengetahuan, disisilain disalahgunakan generasi milineal. Saat ini masalah narkotika ini telah memasuki semua elemen bangsa mulai dari anak-anak hingga dewasa dalam semua lini jabatan.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka

pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Penyalahgunaan narkoba yang merasuki diawal generasi milineal merupakan problematikan sosial yang sangat memprihatinkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mengoptimalkan kinerja di seluruh lini dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan kehidupan masyarakat mendorong pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional untuk lebih fokus melakukan berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adapun target yang ditetapkan dalam tahun 2015-2019 adalah terkendalnya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% setiap tahun. Data BNN menyebutkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta¹. Sedangkan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 2018 mencapai angka 2,29 juta. Adapun kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar barang haram ini adalah mereka yang berada pada rentang usia 10-35 tahun atau generasi milenial.

Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat atau extra ordinary crime, terutama bagi penanam bibit,

¹ [https://nasional.okezone.com/read/2020/06/26/337/2236702/hani-2020-wapres-ma-ruf-amin-sebut-angka-pengguna-narkoba-terus-melonjak#:~:text=JAKARTA%20E2%80%93%20Wakil%20Presiden%20RI%20Ma.26%2F6%2F2020\).&text=%E2%80%9CData%20BNN%20menyebutkan%20bahwa%20angka.rentang%20usia%2010%2D59%20tahun.](https://nasional.okezone.com/read/2020/06/26/337/2236702/hani-2020-wapres-ma-ruf-amin-sebut-angka-pengguna-narkoba-terus-melonjak#:~:text=JAKARTA%20E2%80%93%20Wakil%20Presiden%20RI%20Ma.26%2F6%2F2020).&text=%E2%80%9CData%20BNN%20menyebutkan%20bahwa%20angka.rentang%20usia%2010%2D59%20tahun.) Diakses tanggal 10 September 2020 pukul 20.54 WIB

memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia Internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penanggulangan narkotika, yaitu dengan diundungundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya di tulis UU Narkotika). Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam UU Narkotika.

Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak yang masih duduk di Sekolah Dasar. Namun tidak juga bergelombang opini publik yang bangkit serta berdampak efektif untuk pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba serta bagaimana cara menanggulangi korban penyalahguna narkoba.

Situasi dan kondisi yang menyebabkan semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dengan korban yang semakin banyak, selain disebabkan oleh semakin banyaknya penyeludupan, produksi, perdagangan atau peredaran gelap narkoba, juga disebabkan oleh ketahanan kita dibidang mental dan moral dari seluruh lapisan masyarakat semakin merosot. Kemererosotan moral meliputi aparat penegak hukum, aparat keamanan dan birokrasi dan lain lain, menyebabkan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak bisa diselesaikan secara tuntas, bahkan prilaku mereka memicu semakin hebatnya penyalahgunaan

narkoba di Indonesia.

Anak diartikan sebagai orang yang dalam kategori belum dewasa, dibawah umur atau disebut juga dalam pengawasan wali. Maka jika seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya akan mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Pada zaman sekarang sudah banyak contoh anak yang menjadi penyalahguna narkoba. Berawal dari sebatang rokok kemudian menjadi perokok aktif, berawal dari coba-coba menggunakan narkoba sehingga menjadi pecandu dan penyalah guna narkoba. Bahkan ada anak di bawah umur yang menjadi kurir atau pengedar narkoba.

Di Indonesia Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.²

Dalam dunia kedokteran, Narkotika banyak digunakan khususnya

² Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm. 3

dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dengan berkembangnya zaman, narkoba yang semula hanya digunakan oleh dokter untuk pembiusan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Mereka yang menggunakan narkoba mulai menjadi pecandu dan sulit terlepas dariketergantungannya³

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan, dan mereka semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang.⁴ Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu itu korban atau pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁵

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74-75.

⁵ Rena Yulia, 2001, *Viktimologi*, PT. Graha ilmu, Yogtakarta, hlm. 53-54.

- sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadikorban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba termasuk dalam *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita ketergantungan karena penyalahgunaan narkoba oleh dirinya sendiri. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶

Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.”

Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna

⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

narkotika, yang diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

- a. Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- b. Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

Ayat (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan.

Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi⁷.

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3

hukuman. Namun dalam faktanya masih terdapat adanya pencandu narkoba yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkoba bahkan meningkat menjadi pengedar. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang merupakan focal point pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba di Indonesia yang dibentuk dengan mempunyai visi yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebagai tahun bebas narkoba. Tahun penyelamatan narkoba tersebut yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi.

Penyalahgunaan narkoba di Palembang hingga saat ini telah sampai pada titik yang sangat mengawatirkan. Pada 25 Januari 2021, Bidang Pemberantasan BNNP⁸ Sumsel melaksanakan giat Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2,9 Kg. Barang bukti merupakan hasil sitaan penanganan perkara yang diungkap di Jalan Jenderal Sudirman KM. 41 Rt.07 Rw. 02 Desa Pangkalan Panji Kec. Banyuasin 3 Kab. Banyuasin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Sumsel, Brigjen. Pol. M. Arief Ramdhani, S.Ik dan tamu undangan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dit.Res Narkoba Polda Sumsel, Laboratorium Polda Sumsel, Kepala BPOM Palembang, Pengadilan Militer I-04 Palembang, KPPBC TMP B Palembang, tokoh masyarakat, pengacara, dan awak media cetak maupun elektronik. Pada kegiatan ini diketahui bahwa pelaku dari penyalahguna narkoba sendiri beragam mulai dari generasi muda (anak) hingga dewasa.

⁸ <https://sumsel.bnn.go.id/pemusnahan-barang-bukti-29-kg-sabu-bnnp-sumsel/> diakses pada 21 Juni 2021 pukul 14.58 WIB

Dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pengguna narkoba di Kota Palembang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyaknya pengguna narkoba ini sudah sangat memprihatinkan dan bahkan mendapat ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi penerus bangsa. Pada kalangan mahasiswa/pelajar di Kota Palembang dapat diketahui bahwa pengguna narkoba mencapai 10% - 15% dari total pengguna yang ada di Kota Palembang. Hal ini juga perlu menjadi perhatian khusus bagi perguruan tinggi/sekolah tinggi yang ada di Kota Palembang.

Apalagi kalau pengguna atau pengedar narkoba dilakukan oleh seorang anak. Dengan demikian maka diperlukan satu bentuk upaya penanggulangan (*criminal policy*) yang hakekatnya juga merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Banyak anak-anak berkonflik dengan hukum dan diputuskan masuk dalam lembaga pemasyarakatan, sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat pembinaan karena memiliki masa depan. Selanjutnya terhadap sanksi hukuman terhadap anak yang terjerat dalam permasalahan narkoba, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Orang tua atau wali dari pemakai Narkotika yang belum cukup untuk wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sementara dalam Undang-Undang yang sama dikatakan menuntut tanggung jawab orang tua dan/atau wali jika yang terlibat narkoba belum dewasa.

Selain itu, dalam pemidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbutannya lagi. Karena narkoba ini membuat penyalahgunanya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Mengingat bahwa anak atau remaja adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa depan yang diharapkan mampu mengisi di segala sektor kehidupan bangsa ini untuk mencapai tujuan nasional, pencegahan narkoba di kalangan remaja sangatlah penting. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini BNK Palembang mempunyai strategi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, masih pula banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa untuk memberantas penyalahgunaan narkoba sampai tuntas merupakan hal yang sangat sulit terlebih modus kejahatan semakin maju, sehingga sulit diketahui oleh aparat kepolisian ataupun masyarakat sekitar khususnya di Kota Palembang.

Berdasarkan urian di atas, maka Tesis ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan hukum dengan judul "**Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang**".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di

atas, penulis mengidentifikasi permasalahan untuk dibahas secara terperinci dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika?
2. Efektifkah upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang ?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah dalam upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang dan bagaimana solusinya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika.
2. Untuk menganalisis efektivitas upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Secara Teoritis

Penelitian Tesis ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam ilmu hukum jurusan sistem peradilan pidana mengenai efektifitas program rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkoba. Serta diharapkan penelitian Tesis ini dapat bermanfaat untuk masukan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai kewenangan polisi dalam proses rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahgunaan narkoba.
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum terhadap proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menganalisa dan memberikan alasan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkoba nomor 35 tahun 2009 tentang 10 narkoba yang di jatuhi pasal terkait dalam peraturan Undang-Undang narkoba maka penulis akan menggunakan beberapa konsep, istilah dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa di limpahkan kepada oknum yang sebagai hal tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Istilah yang digunakan untuk penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1) Efektifitas adalah akibat atau hasil dari sebuah kegiatan atau rutinitas yang

telah dilaksanakan. Jadi efektifitas adalah sebuah tolak ukur atas keberhasilan suatu lembaga atas pembinaan terhadap pelaksanaan program yang sudah maupun yang sedang berjalan. Efektifitas pembinaan dalam sebuah lembaga atau badan merupakan faktor yang sangat menentukan pada berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pelayanan dan rehabilitas sosial yang berkaitan erat dengan program-program sebuah lembaga.

- 2) Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.
- 3) Pelaksanaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita atau korban yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika agar para pecandu bisa sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Rehabilitasi pada hakikatnya bertujuan agar penderita dapat melakukan perbuatan secara normal seperti sedia kala, bisa melanjutkan pendidikan sesuai bakat dan minatnya sebagaimana yang diharapkan.

5) Pada dasarnya, dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal dua macam rehabilitasi narkoba, yaitu:

- i. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- ii. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

6) Anak penyalahguna narkoba pada prinsipnya adalah anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya. Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu:⁹

- a. Faktor Individu
 - i. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang

⁹ Soubar Usman, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, hlm.16-19.

- baru.
- ii. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
- iii. Menghilangkan masalah atau setres.
- iv. Ikut trend atau mode, dibilang kampungan atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
- v. Ingin diterima kelompok.
- b. Faktor Lingkungan
 - i. Tinggal di lingkungan gelap Narkoba
 - ii. Sekolah di lingkungan yang rawan Narkoba
 - iii. Bergaul dengan pemakai Narkoba
 - iv. Dorongan kelompok sebaya
 - v. Adanya keluarga yang kurang harmonis
- c. . Faktor Pendukung Lain
 - i. Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
 - ii. Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
 - iii. Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

F. KERANGKA TEORI

Guna mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan, maka sebelumnya peneliti telah melakukan telaah pustaka dari literatur hasil penelitian terdahulu yang sekiranya satu tema dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang peneliti ambil sebagai referensi, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Defrito Bima Oktavio dan Andri Winjaya Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Bnnp Jawa Tengah)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 adalah sebagai pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan,peredaran gelap narkotika (P4GN) dan juga berperan melakukan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kepada penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh anak. Anak yang tersangkut dalam kasus penyalahgunaan narkotika akan menggunakan konsep diversi sesuai dengan UU no 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Dan penyebab dari seorang anak menyalahgunakan narkotika penulis menarik kesimpulan bahwa factor keluarga dan faktor ekonomi. Keduanya termasuk dalam faktor golongan I. Menurutnya kedua hal tersebut saling berkaitan, karena jika didalam sebuah keluarga terdapat keharmonisan maka dapat memberikan suatu pendidikan yang baik tentang bahaya Narkotika kepada anak mereka. Namun dalam mewujudkan keluarga harmonis dibutuhkan dengan sisi ekonomi yang mencukupi. Selain hambatan-hambatan diatas, beberapa pendapat juga mengatakan bahwa sikap acuh dari masyarakat untuk mengkampanyekan perihal tentang narkotika juga menjadi salah satu hambatan terbesar. Hal ini diimbangi juga dengan sulitnya masyarakat menerima kembali anak-anak yang telah melakukan penyalahgunaan tersebut meski telah direhabilitasi dan dinyatakan sembuh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nur Annisa Deviani dan Indah Setyowati Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) penerapan sanksi dari ancaman hukuman yang sesungguhnya menurut ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika sehingga untuk anak ½ dari ancaman pidana yang berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu maksimal 2 tahun penjara, maka Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak selama 9 (sembilan) bulan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi tersebut berdasarkan dua pertimbangan yaitu pertimbangan Yuridis dan Sosiologis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rindang Epilia Muliawati dan Indah Setyowati Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)”. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, kemudian penangkapan dengan memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap sebagaimana tertera dalam Perka Polri no 14 tahun 2012. Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terdapat beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat untuk meakukan pelaporan dan mengurus waktu lebih lama dibanding penyidikan pada kasus dewasa.

Penelitian hukum yang akan dilakukan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu yang ada dengan jalan menganalisisnya, serta mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala tersebut, maka penulis akan menggunakan

teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Rehabilitasi

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁰

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham *rehabilitations* dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada jasa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang.

Berdasarkan masing-masing definisi, penulis memiliki pandangan substansi antara rehabilitasi menurut hukum pidana di Indonesia (positif) maupun hukum pidana islam. Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku yang juga bisa dikatakan korban harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar tidak terulang lagi. Dalam hukum pidana islam juga dapat dikaitkan dengan Al-Qur'an surat Al Bayyinah ayat 5 :

¹⁰ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat". (Al-Quran Surat Al Bayyinah ayat: 5)

Dari ayat diatas, disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki arti untuk memperbaiki diri si pengguna atau korban penyalahguna narkoba agar tidak kembali melakukan atau menjalankan hidup yang bergantung dengan zat narkoba serta agar pelaku atau korban selalu mengingat-Nya.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.¹¹

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakuti- nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan dapat memperbaiki si pelaku.¹²

Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pembedaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pembedaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.¹³

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.5

¹²M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹³Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.¹⁴ Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebarannya yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkoba. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberikan tindakan

¹⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

perawatan (*treatment*) dan penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi modal yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.¹⁵

Kemudian, setelah lahirnya teori *treatment*, maka lahirlah teori *social defence*, yaitu: Rehabilitasi pecandu narkoba juga menganut teori

¹⁵Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California

social defence sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Teori *social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:

- a. Konsepsi radikal (*ekstrim*); dan
- b. Konsepsi yang moderat (*reformist*)

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat:¹⁶

- 1) Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukumpidana.
- 2) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada permusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itusendiri.
- 3) Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak

¹⁶Marc Ancel, 1968, *Social Defense, Modern Approach to the Criminal Problem*, Roatledge & Paul Keagen, London X, hlm.35.

penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliranklasik.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:¹⁷

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadikorban.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadikorban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadikorban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah dan menyebabkan ia menjadikorban.
- 6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut *viktimologi* kerap disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkaranarkoba.

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan yang berhubungan langsung dengan

¹⁷Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49-50.

dengan pengertian hukum pidana subjektif, yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar larangan dalam hukum pidana atau hukum pidana objektif. Ada berbagai macam mengenai teori pembedaan ini, namun secara umum dibagi tiga golongan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memutuskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.

Teori ini meletakkan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dijatuhkan kepadanya. Dari sinilah sudah terlihat bahwa dasar utama teori absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa tujuan hukum harus dipandang secara ideal, selain itu tujuan hukum adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁸

Penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan pidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general*

¹⁸Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

pervention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif, di samping mengakui adanya penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.¹⁹

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif, adanya tujuan pemidanaan untuk pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Efektifitas Hukum)

Secara umum efektivitas diartikan sebagai keberhasilan pencapaian target atau tujuan yang ditetapkan, dengan demikian, efektivitas hukum adalah indikator seberapa jauh aturan atau hukum tersebut diterapkan sesuai dengan tujuannya. Menurut Soerjono

¹⁹Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

Soekanto²⁰, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum bertolak ukur pada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.²¹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.²² Pendekatan Sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena.

2. Spesifikasi Penelitian

²⁰Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.5.

²¹Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 5.

²²Soerjono Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 41.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan efektifitas upaya pelaksanaan rehabilitas medis dan sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di kota Palembang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum sekunder melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen- dokumen yang berkaitan, data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- i. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian tentang fakta baru yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan

yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Bahan tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak
- ii. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, teori-teori pendapat ahli ataupun pendekatan terdahulu yang sama dengan permasalahan dalam Tesis ini.
- iii. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya buku-buku, majalah, koran, artikel, dan data-data dari media massa dan internet yang berhubungan dengan topik yang mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik dan pembahasan dalam tulisan Tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur sertamelakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada BNN Sumatera Selatan (Palembang), Polda Sumatera Selatan, Satreskrim Narkoba Sumatera Selatan, Peserta Rehabilitasi di Yayasan Ar Rahman.

5. Analisis Data

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum ini dibagi atas 4 (empat) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini memuat mengenai teori maupun definisi yang menjelaskan mengenai efektifitas pelaksanaan rehabilitas sosial dan medis bagi penyalahguna tindak pidana narkoba anak diantaranya :

- A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
- C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika
- D. Tinjauan umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
- E. Tinjauan umum tentang Rehabilitasi medis dan sosial

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dari kegiatan pelaksanaan rehabilitas sosial dan medis bagi penyalah guna narkoba anak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat mengenai kesimpulan dan saran.